



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : 189/KPN.W16-U6/SK.OT1/XI/2025

TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 478-1 / SEK / KU. 01 / 10 / 2015 Tanggal 21 Oktober 2015 Perihal Struktur Organisasi Pengadilan;
 - b. bahwa dengan tertibnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka telah terjadi perubahan Struktur Organisasi di Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi atau promosi Hakim dan Pegawai ASN Pada Pengadilan Negeri Buntok, maka perlu untuk Perubahan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
 - d. bahwa Struktur Organisasi Pengadilan Negeri buntok Kelas II merupakan Transparansi Informasi tentang susunan pejabat Negara (Hakim), Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
 - e. bahwa berdasarkan point a, point b, point c dan point d tersebut diatas dan untuk dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang baru tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II perlu ditetapkan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Mengingat :...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Petunjuk Buku I dan Buku II Revisi Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025.

KESATU : Mencabut dan tidak berlaku lagi Surat Keputusan ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : 142/KPN.W16-U6/SK.OT1/VII/2025 tanggal 3 Juli Tahun 2025 tentang Perubahan Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KEDUA : Bahwa Perubahan Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II ini merupakan Transparansi Informasi tentang susunan pejabat Negara (Hakim), Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Bahwa Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini, agar dapat diketahui oleh umum dengan jelas dan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan kerja bagi Pejabat Negara (Hakim), Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural.

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 10 November 2025



IKE LIDURI MUSTIKA SARI



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

